



PUTUSAN
Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. IBS BUANA SEJAHTERA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang beralamat Kantor di Jalan Madar Utama DC-01 No. 03 Bintaro Jaya Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Budi Setiawan, S.H., Ismail Fahmi Nasution, S.H., Muhamad Yunus, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Nasution, Setiawan, Widyaningsih & Partners beralamat di Epicentrum Walk Lt.5, Suite 529 A, Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Reg. No: 3456/Sk.Pengacara/2019/PN.Tng., tanggal 18 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Lawan:

- 1. SYAFRI ANDI BOLA:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 3174102907570003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan AMD Manunggal V No. 53 B RT.003 RW.001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT I**;
- 2. AZNAWATI:** Warga Negara Indonesia, Perempuan, NIK. 3174106312580003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan AMD Manunggal V No. 53 B RT.003 RW.001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT II**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IRVAN AFANDY:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 3174101507860004, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan AMD Manunggal V No. 58 B RT.003 RW.001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT III;
4. **GLADYS STEPHANIE EKAPUTRI MAIT:** Warga Negara Indonesia, Perempuan, NIK. 3175046204870007, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan AMD Manunggal V No. 58 B RT.003 RW.001 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT IV;
5. **Dr. Ir. Drs. HASAN SUDRADJAT, MM:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 3275090904580007, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Bawean B10/142 RT/002 RW.006 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT V;
6. **NURHETTI:** Warga Negara Indonesia, Perempuan, NIK. 1371095011570012, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lubuk Lintah No. 12 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT VI;
7. **SANUSI ABBAS:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 1371091007410006, beralamat di Jalan Lubuk Lintah No. 12 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT VII;
8. **SUDJADI:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 6404052206700003, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Rambai Padi No. 07 RT. 096 RW.036 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT VIII;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SETYONINGSIH:** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK. 6404056006700004, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Rambai Padi No. 07 RT. 096 RW.036 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai PENGGUGAT IX;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Syamsul Huda Yudha, SH, 2. Nur Hidayat, SH, MH, 3. Gatra Setya El Yanda, SH, 4. William Andy Putra, SH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada **YAR Law Firm Attorneys at Law**, yang beralamat di Yarnati Building, 3rd Flor Suite 305, Jl. Proklamasi No. 44 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No. 075/SK.YAR/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Reg. No: 3191/Sk.Pengacara/2018/PN. TNG tanggal 05 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula sebagai PARA PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 133/PDT/2019/PT.BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Desember 2018 dalam Register Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PIHAK DAN DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan subjek hukum perdata "*natuurlijke persoon*" sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *a quo* dalam arti *gedaagde*, viz. pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan dan membela kepentingan hukum PENGGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT merupakan subjek hukum yang sah dalam artian *Rechtspersoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *a quo* dalam arti *gedaagde*, *viz* pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) dari pihak PENGGUGAT pihak materiil dalam artian *eiser*;
3. Bahwa TERGUGAT selaku Perusahaan Jasa *Tour and Travel* yang bernama Aqobah menawarkan paket Umroh ditambah dengan *Tour* untuk tujuan ke Cairo, Aqsha dan Petra kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT tertarik untuk mendaftarkan diri dan mengambil paket yang ditawarkan oleh TERGUGAT tersebut dengan jadwal pemberangkatan pada tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018;
4. Bahwa PENGGUGAT telah diberangkatkan oleh TERGUGAT, namun faktanya tidak semua tempat tujuan yang dapat dikunjungi oleh PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT setelah dari Mesir tidak dapat mengunjungi Kota Jerusalem untuk melakukan wisata Religi terkhusus ke Masjid Al Aqsha, dikarenakan TERGUGAT tidak dapat melakukan *issued* Visa PENGGUGAT yang merupakan dampak dari kelalaian TERGUGAT yang tidak mengurus Visa PENGGUGAT sebagaimana waktu yang ditentukan yakni kurang dari jangka waktu 40 (empat puluh hari) sebelum keberangkatan PENGGUGAT ke Jerusalem. Hal tersebut tidak diberitahukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, terlebih lagi gagal *issued* Visa tersebut bukan dikarenakan hal - hal luar biasa (*force majeure*);
5. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat mengunjungi kota Jerusalem tersebut, menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT tertarik untuk mengikuti *Tour and Travel* yang di sediakan oleh TERGUGAT tersebut lebih di sebabkan karena adanya tawaran paket berupa umrah di tambah paket berupa kunjungan wisata Kota Jerusalem selain umrah, terlebih TERGUGAT pada saat dilakukan *Tour* tidak pernah menjelaskan secara jujur dan terbuka, dasar PENGGUGAT tidak dapat mengunjungi Kota

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerusalem, tersebut dikarenakan kelalaian dari TERGUGAT sendiri yang telat dalam mengurus visa ke Kota Jerusalem dari PENGGUGAT selaku Costumer;

6. Maka atas kejadian tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan negosiasi hingga menghasilkan suatu kesepakatan tertulis yakni Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa tertanggal 11 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian 11 April 2018") [Vide Bukti P-1], yang pada intinya TERGUGAT bersedia untuk memberangkatkan kembali PENGGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem, sebagaimana di jelaskan pada klausul pasal 2 angka 1 huruf a, b, c dan angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Bahwa tujuan ziarah wisata religi di Kota Jerusalem meliputi:
 - a. Kota Hebron untuk mengunjungi Alharam Allbrahimi, makam nabi Yunus AS, makam nabi ishak AS, makam nabi Yakub AS, makam nabi Yusuf AS, makam nabi Ibrahim AS, Betlehem;
 - b. Mengunjungi Kota Tua Jerusalem, pasar lama, gereja suci Sepulchure, mengunjungi masjid Omar Ben Alkhatab;
 - c. Mengunjungi Masjid Al Aqsha, Dome of Rock (tempat isra' dan MI'raj) Makam Nabi Musa AS, Makam Nabi Syuaib As, tempok Al Buraq;
- 2) Bahwa pelaksanaan ziarah wisata religi sebagaimana tersebut pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 06 Agustus 2018, dimana tiket pesawat pulang pergi, tempat hotel menginap, tour guide dan ketersediaan pihak jasa transportasi darat serta visa harus sudah dinyatakan siap di pergunakan, dan informasi tersebut secara terbuka harus sudah di sampaikan kepada PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal keberangkatan;

Sehingga dengan adanya Perjanjian 11 April 2018 {Vide Bukti P-1}, maka sejatinya TERGUGAT menyatakan siap dan sadar untuk memberangkat kembali PENGGUGAT ke Kota Jerusalem tanpa PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya sepersen pun atas keberangkatan tersebut seperti tiket pesawat pulang pergi, makan dan minum, perjalanan, hotel fasilitas bintang 4, biaya visa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya, transportasi darat selama perjalanan hingga kembali di Indonesia;

Namun secara a contrario faktanya sampai saat gugatan ini di layangkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT tidak kunjung melaksanakan kewajibannya dengan memberangkatkan PENGUGAT untuk melakukan ziarah wisata Religi di Kota Jerusalem sebagaimana yang telah di sepakati bersama dalam Perjanjian 11 April 2018 {Vide Bukti P-1};

7. Bahwa PENGUGAT terus menerus menanyakan kepada TERGUGAT terkait dengan tindak lanjut kepastian atas pelaksanaan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] tersebut, yaitu atas janji TERGUGAT untuk memberangkatkan kembali PENGUGAT ke Kota Jerusalem, hal tersebut dilakukan semata-mata oleh PENGUGAT untuk mengingatkan TERGUGAT atas kewajibannya dan janji – janji yang telah diberikannya kepada PENGUGAT selaku costumer, hal tersebut di sampaikan pula secara tertulis oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan Surat No.049/P.YAR/V/2018 tertanggal 18 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi tindak lanjut atas ditandatanganinya Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-2], dan telah diterima oleh PENGUGAT. Namun faktanya TERGUGAT tidak kunjung memberikan tanggapan atas surat permohonan tindak lanjut PENGUGAT tersebut;
8. Bahwa pada saat mendekati jadwal pemberangkatan kembali yang di janjikan TERGUGAT kepada PENGUGAT yakni pada 6 Agustus 2018 sebagaimana telah disepakati bersama dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], faktanya PENGUGAT tetap tidak kunjung diberikan suatu kepastian keberangkatannya ke Kota Jerusalem oleh TERGUGAT, dan oleh karenanya pada tanggal 2 Agustus 2018, PENGUGAT kembali mengirim surat dengan No.062/P.YAR/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 perihal Peringatan dan Permohonan Untuk Melaksanakan Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsha (Jerusalem) tertanggal 11 April 2018 kepada TERGUGAT [Vide Bukti P-3] yang surat tersebut senyatanya telah diterima pula oleh TERGUGAT, surat tersebut pada pokoknya menjelaskan PENGUGAT mengingatkan kembali untuk kesekian kalinya kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hukum dan kewajiban moril

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberangkatkan jamaah umroh (Jamaah Wisata Religi Ziarah Aqsha)/ PENGGUGAT yang gagal ke Masjidil Aqsha (Jerusalem) langsung ke tujuan seperti dalam itinerary yang telah disepakati bersama selambat - lambatnnya pada tanggal 06 Agustus 2018 termasuk namun tidak terbatas pada segala hal urusan administratif antara lain Visa dan Tiket bagi PENGGUGAT;

Namun faktanya TERGUGAT kembali tidak memberikan tanggapan atas Surat PENGGUGAT tersebut serta tidak kunjung melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberangkatkan kembali PENGGUGAT pada tanggal 6 Agustus sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] yang telah ditandatangani serta disepakati bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Hal tersebut menyebabkan PENGGUGAT kehilangan kepercayaan kepada TERGUGAT;

9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengingkari kesepakatan dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], sebagaimana yang telah ditandatangani serta disepakati bersama dengan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memberikan peringatan kepada TERGUGAT, dengan kembali mengirimkan Surat No.015/SMS.YAR/VIII/2018 perihal SOMASI I tertanggal 9 Agustus 2018 [Vide Bukti P - 4A] dan telah diterima oleh TERGUGAT, yang pada pokoknya dalam SOMASI I tersebut, PENGGUGAT kembali memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk memenuhi isi Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], dengan memberikan waktu kepada TERGUGAT selambat – lambatnnya memberangkatkan PENGGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Jerusalem pada tanggal 16 Agustus 2018, namun faktanya TERGUGAT kembali tidak merespon SOMASI PENGGUGAT tersebut dan TERGUGAT tidak kunjung memberangkatkan PENGGUGAT ke Jerusalem;
10. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak kunjung melakukan respon atas SOMASI I tertanggal 9 Agustus 2018 [Vide Bukti P-4A] sebagaimana yang telah di jelaskan pada poin 9 (sembilan) diatas, maka PENGGUGAT kembali mengirimkan Surat No.016/SMS.YAR/VIII/2018 perihal SOMASI TERAKHIR tertanggal 20 Agustus 2018 [Vide Bukti P-4B], yang mana surat tersebut telah diterima oleh TERGUGAT, yang pada intinya SOMASI TERAKHIR tersebut menjelaskan jika

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk kesekian kalinya memberikan waktu kepada TERGUGAT untuk melaksanakan isi Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] selambat - lambat pada tanggal 27 Agustus 2018, namun faktanya atas SOMASI TERAKHIR dari PENGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk memberangkatkan PENGUGAT untuk melakukan wisata religi ke kota jerusalem;

11. Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang tidak dapat melaksanakan isi Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], sebagaimana didasarkan pada Surat Peringatan SOMASI I [Vide Bukti P-4A] dan SOMASI TERAKHIR [Vide Bukti P - 4B] dari PENGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya memberangkatkan PENGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem. Hal tersebut sejatinya telah jelas dan nyata menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT yang lari dari kewajibannya ataupun tanggungjawabnya kepada PENGUGAT dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1];
12. Bahwa setelah adanya SOMASI I Nomor : 015/SMS.YAR/VIII/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 [Vide Bukti P-4A] dan SOMASI TERAKHIR dengan nomor No.016/SMS.YAR/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 [Vide Bukti P-4B], barulah TERGUGAT mengirimkan Surat Tanggapan dengan Nomor : 246/IBS/AQOBAB/09/2018 tertanggal 08 September 2018 kepada PENGUGAT, yang pada intinya surat tersebut menjelaskan TERGUGAT tetap berkomitmen untuk melaksanakan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], serta TERGUGAT akan berkomunikasi dengan PENGUGAT atas kelanjutan keberangkatan ke Jerusalem tersebut;
13. Bahwa atas adanya surat tanggapan dengan Nomor: 246/IBS/AQOBAB/09/2018 tertanggal 08 September 2018 dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka pada tanggal 10 September 2018. PENGUGAT kembali mengirimkan Surat nomor: 077/J.YAR/IX/2018 perihal tanggapan dan jawaban [Vide Bukti P-5], yang pada intinya menjelaskan PENGUGAT mengundang TERGUGAT untuk melakukan pertemuan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, guna membahas kelanjutan pelaksanaan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1];

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas dasar adanya Surat PENGGUGAT Nomor: 077/J.YAR/IX/2018 perihal tanggapan dan jawaban [Vide Bukti P-5], maka diadakanlah pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna mencari solusi atas permasalahan yang ada, terkait dengan keberangkatan PENGGUGAT terkait atas pelaksanaan Jamaah Umroh Wisata Religi ke Masjidil Aqsha Jerusalem sebagaimana yang didasarkan pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], yang mana atas pertemuan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah menghasilkan beberapa hal sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 12 September 2018 yang disepakati serta ditandatangani antara PENGGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT sebagai PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan ("Berita Acara Pertemuan") [Vide Bukti P-6] yang mana pada Berita Acara Pertemuan tersebut sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P- 1], yang di dasarkan pada hal – hal antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua (TERGUGAT) menyatakan sanggup memberangkatkan Jamaah Umroh WISATA Religi untuk Ziarah Masjidil Aqsha, dan akan mengusahakan seluruh Jamaah Umroh Wisata Religi berangkat pada pertengahan bulan November 2018 atau selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pertemuan pada hari Rabu, 12 September 2018;
 2. Bahwa Pihak Kedua (TERGUGAT) mengatakan akan memberangkatkan seluruh Jamaah Umroh Wisata Religi, apabila ada Jamaah Umroh Wisata Religi yang tidak bisa berangkat atau berhalangan akan diberikan uang ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per Jamaah;
 3. Bahwa adapun proses pengurusan pemberangkatan Jamaah Umroh Wisata Religi akan dilaporkan kepada Kuasa Hukum Jamaah Umroh Wisata Religi;
15. Bahwa pada tanggal 8 November 2018, setelah Berita Acara Pertemuan [Vide Bukti P-6] yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya kepada PENGGUGAT justru secara sepihak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan ketentuan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] dan Berita Acara Pertemuan [Vide Bukti –P 6] yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian 11 April 2018 yang telah di tandatangi serta disepakati tertulis dengan PENGUGAT, dengan menawarkan paket *tour and travel* baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Kami memundurkan 26 Januari 2019;
2. Kami membutuhkan passport paling lambat 1 Desember 2018;
3. Rombongan total 8 (delapan) orang;
4. Bagi Jamaah yang tidak dapat berangkat pada tanggal 26 Januari 2018 akan diberikan kompensasi sebesar Rp.10.000.000,-/orang;
5. Untuk keberangkatan ini dikenakan penambahan biaya sebesar Rp.15.000.000,-/orang;

Bahwa penawaran dari PENGUGAT tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik sedikitpun untuk melaksanakan isi Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] beserta Berita Acara Pertemuan [Vide Bukti P-6], atau dapat dikatakan tindakan TERGUGAT tersebut lebih hanya sekedar ingin mengulur waktu kewajiban berangkat kembali jamaah dengan cara menawarkan paket perjalanan kepada PENGUGAT dengan meminta tambahan biaya, hal tersebut sama halnya TERGUGAT menawarkan paket baru kepada customernya yang telah kecewa kepada pelayanannya. Bahwa secara jelas Pasal 1 angka 1 Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] tersebut menjelaskan jika sejatinya PENGUGAT tidak akan dikenakan biaya sedikitpun oleh TERGUGAT, untuk pelaksanaan wisata religi ke Kota Jerusalem, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA/PENGUGAT akan diberangkatkan ziarah ke kota Jerusalem, sebagaimana tersebut pada huruf C diatas TANPA ADA BIAYA TAMBAHAN APAPUN, namun demikian ongkos – ongkos untuk keperluan pribadi seperti obat – obatan, asuransi perjalanan, pembelian souvenir, laundry, pulsa telepon, tips local guide dan driver, ditanggung sendiri oleh PIHAK PERTAMA/PENGUGAT;

Tindakan TERGUGAT yang merubah sepihak atas isi ketentuan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] dan Berita Acara Pertemuan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Vide Bukti P-6] tersebut senyatanya menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi PENGUGAT, mengingat sejatinya PENGUGAT sebelumnya sudah sangat percaya sampai-sampai paspor PENGUGAT sampai saat ini masih dititipkan di TERGUGAT dengan harapan PENGUGAT dapat di berangkatkan ke kota jerusalem untuk melakukan wisata religi;

16. Bahwa menindaklanjuti atas adanya tindakan sepihak dari TERGUGAT yang melakukan perubahan kesepakatan dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P -1], maka pada tanggal 9 November 2018 PENGUGAT melayangkan surat penegasan kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat No. 0111/P.YAR/XI/2018 perihal Penegasan [Vide Bukti P-7] dengan isi surat penegasannya adalah berbunyi sebagai berikut:

- 1) Merujuk pada Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masidil Aqsa tertanggal 11 April 2018 dan Berita Acara Pertemuan serta menindak lanjuti hasil pertemuan pada hari Kamis, 08 November 2018 di Metropole, Jakarta, yang pada pokoknya bahwa kami selaku kuasa hukum jamaah wisata Religi Ziarah Aqsha tetap berpegang pada Berita Acara Pertemuan tertanggal 12 September 2018 [Vide Bukti P-6] yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], yang isinya bahwa Saudara menyanggupi untuk memberangkatkan Jamaah Umroh ke Jerusalem pada Bulan November 2018;
- 2) Bahwa atas penawaran dari PT. IBS BUANA SEJAHTERA (AQOBAN Travel Haji dan Umroh)/TERGUGAT yang meminta untuk para jamaah menambah pembayaran, menurut kami sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kesepakatan seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pertemuan tertanggal 12 September 2018 [Vide Bukti P-6];
- 3) Bahwa karena tidak ada itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian dan berita acara pertemuan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kami menegaskan bahwa kami akan menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana atas kegagalan saudara dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat bersama;



17. Bahwa dengan demikian, dalam melakukan tuntutan hukum in casu mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT telah memenuhi kualifikasi "*legitima persona standi in judicio*" viz. pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak in casu selaku PENGGUGAT (Prof. Sudikno, SH : 1998); Oleh karenanya berdasar dan beralasan secara hukum PENGGUGAT menarik PARA TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

II. TENTANG KEWENANGAN/ KOMPETENSI PENGADILAN:

18. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT ini didasarkan pada ketentuan yang diatur didalam Pasal 118 ayat (4) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (4) HIR:

"Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"

19. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan klausul Pasal 4 ayat (2) pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], maka telah dipilih domisili hukum apabila terjadi permasalahan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berbunyi sebagai berikut:

"apabila penyelesaian pemasalahan antara PARA PIHAK tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang"

20. Bahwa dengan memperhatikan pilihan domisili hukum (Choice Of Law) sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana didasarkan pada klausul Pasal 4 ayat (2) Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], maka sudah tepat, berdasar hukum serta beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (2) Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], jika Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Tangerang;



III. TENTANG HUKUMNYA DAN WANPRESTASI OLEH TERGUGAT:

PERJANJIAN 11 APRIL 2018

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan syarat sahnya suatu Perjanjian diperlukan adanya empat syarat yakni adalah sebagai berikut:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.
22. Bahwa mengingat Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana dalam hal ini Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] dibuat, ditandatangani oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, maka Perjanjian 11 April 2018 tersebut sejatinya telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan penjelasan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah didasarkan atas adanya KESEPAKATAN antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang mana KESEPAKATAN TERSEBUT JUGA DIBUKTIKAN DENGAN DITANDATANGANINYA SERTA DIBUBUHI MATERAI OLEH TERGUGAT dan PENGUGAT;
Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] tersebut dilakukan dibawah tangan dengan dasar kepercayaan PENGUGAT kepada TERGUGAT semata, sehingga perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan notaris sehingga menjadi akta notariil.
 - b. Bahwa pihak - pihak yang bertindak dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] in casu PENGUGAT dan TERGUGAT dalam membuat kesepakatan dan menandatangani kesepakatan - kesepakatan yang ada tersebut ADALAH PIHAK - PIHAK YANG SAH DAN MEMPUNYAI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK SECARA HUKUM, serta berkepentingan langsung atas Perjanjian yang dibuatnya tersebut;



- c. Bahwa Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, mengatur tentang hal tertentu yakni ialah kesanggupan TERGUGAT untuk memberangkatkan PENGUGAT melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem, pada tanggal 06 Agustus 2018, yang mana PENGUGAT tidak akan dikenakan biaya tambahan apapun sehubungan dengan adanya keberangkatan ke Kota Jerusalem tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sejatinya Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT TELAH SAH DAN SESUAI, ataupun dapat dikatakan Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] sejatinya telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif suatu perjanjian, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga oleh karenanya mengikat sebagai undang - undang bagi para pihak dalam perjanjian tersebut in casu PENGUGAT dan TERGUGAT (*pacta sunt servanda*).

Serta dalam hal ini Berita Acara Pertemuan [Vide Bukti P-6], yang menyatakan kembali TERGUGAT bersedia untuk memberangkatkan PENGUGAT pada pertengahan bulan November 2018, sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tentunya tetap menginduk pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], serta sejatinya pula ketentuan Berita Acara Pertemuan tertanggal 12 September 2018 [Vide BUKTI P-6] tersebut tidak menyimpangi dari Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], MAKA OLEH KARENANYA TELAH SAH DAN TEPAT SECARA HUKUM JIKA PENGUGAT MENDASARKAN TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT TERSEBUT DENGAN MENDASARKAN PADA PERJANJIAN 11 APRIL 2018 [Vide Bukti P-1];

23. Bahwa dengan terpenuhinya syarat sahnya subjektif dan Objektif suatu perjanjian, sebagaimana didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata dalam Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] sebagaimana didasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka sudah sejatinya Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] tersebut mengikat dan kuat sebagai undang – undang bagi para pihak incasu PENGUGAT dan



TERGUGAT, hal tersebut sebagaimana di dasarkan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya"

Maka oleh karenanya Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] yang telah dibuat, ditandatangani serta disepakati oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah sah dan menjadi undang – undang bagi para pihak, atau dimana menurut Agus Yudha Hernoko menjelaskan berlaku sebagai undang – undang dimana kedudukan para pihak incasu PENGUGAT dengan TERGUGAT sejajar dengan pembuat undang – undang. Dan oleh karenanya PENGUGAT dengan TERGUGAT juga terikat pada hak dan kewajiban yang terdapat pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] tersebut;

24. Bahwa dengan melihat tindakan TERGUGAT yang tidak kunjung melakukan kewajibanya dengan memberangkatkan PENGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem, maka sesungguhnya tindakan TERGUGAT yang demikian telah dikatakan masuk kedalam kualifikasi WANPRESTASI, menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian menyatakan bahwa wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilaksanakan;
- b. melaksanakan apa yang telah diperjanjikan AKAN TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA DIPERJANJIKAN;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat/tidak boleh dilakukan.

25. Bahwa dengan melihat berbagai bentuk klasifikasi wanprestasi sebagaimana yang telah di jelaskan oleh R. Subekti tersebut diatas, maka jelas tindakan TERGUGAT yang tidak memberangkatkan kembali PENGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem sebagai bagian dari Tour untuk tujuan ke Cairo, Aqsha dan Petra, sebagaimana adalah bentuk pelanggaran dan/atau wanprestasi dengan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan AKAN TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA DIPERJANJIKAN;



IV. TENTANG KERUGIAN-KERUGIAN:

26. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan WANPRESTASI sebagaimana di dasarkan pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], nyata – nyata telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian, dimana PENGGUGAT tidak dapat mengunjungi Jerusalem untuk melakukan wisata Religi;
27. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 1267 KUHPerdara terhadap kerugian yang diderita PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT tersebut, dapat dinyatakan secara tegas adalah sebagai berikut:

Pasal 1267

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, DAPAT MEMILIH APAKAH IA, JIKA HAL ITU MASIH DAPAT DILAKUKAN, AKAN MEMAKSA PIHAK YANG LAIN UNTUK MEMENUHI PERSETUJUAN, atautkah IA AKAN MENUNTUT PEMBATALAN PERSETUJUAN disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah sah dan berdasar menurut ketentuan hukum perdata untuk menuntut kepada TERGUGAT guna melakukan tuntutan dalam pengajuan Gugatan dalam perkara ini karena akibat adanya kerugian atas WANPRESTASI yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut;

28. Bahwa hal serupa perihal kerugian juga diuraikan oleh J. Satrio, SH dalam bukunya yang berjudul: “Hukum Perikatan Pada Umumnya” pada halaman 144 dan 145 menyatakan sebagai berikut:

“Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti-rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklamedst”;

Sehingga dengan mendasarkan pada pengertian oleh J. Satrio sebagaimana diatas, maka dalam hal ini PENGGUGAT sah berdasar secara hukum untuk turut pula meminta ongkos, kerugian dan bunga atas tindakan Wanprestasi yang sejatinya dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;



29. Bahwa atas tindakan wanprestasi dari TERGUGAT tersebut di atas, maka PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian dengan perincian adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut, dalam hal ini PENGGUGAT meminta ganti kerugian materiil berupa sejumlah uang yang sebanding dengan biaya keberangkatan ke Kota Jerusalem, yang dimana permintaan ganti kerugian materiil oleh PENGGUGAT tersebut, nantinya akan digunakan oleh PENGGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem, dengan menggunakan Travel lain selain milik TERGUGAT.

Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan melakukan perbandingan dengan agen Tour and Travel lain oleh PENGGUGAT, itenary mencakup pada Tiket Pesawat Pulang Pergi, Hotel dengan perkamar di tempati oleh 2 orang, Akomodasi, pengurusan visa, dan tour guide. Dengan perincian adalah sebagai berikut:

Biaya Paket Travel ke Kota Jerusalem : Rp. 37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah) X 9 orang (jumlah jamaah)

Total keseluruhan kerugian = Rp.333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

Bahwa dengan berdasarkan pada perhitungan PENGGUGAT tersebut diatas kerugian yang diakibatkan tindakan wanprestasi TERGUGAT atas Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], oleh karenanya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh TERGUGAT sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Bahwa permintaan kerugian materiil PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, kurang lebih disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan TERGUGAT untuk memberangkatkan PENGGUGAT ke Jerusalem untuk melaksanakan wisata Religi terkhusus ke Masjid Al Aqsa sebagaimana di dasarkan pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1];

Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT kembali menegaskan, dasar PENGGUGAT meminta kerugian materiil kepada TERGUGAT namun tidak meminta kepada TERGUGAT untuk segera diberangkatkan ke Kota Jerusalem sebagaimana yang di dasarkan pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], dikarenakan sejatinya PENGGUGAT telah kehilangan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan yang mendalam kepada TERGUGAT atas tindakannya tersebut, serta mengingat TERGUGAT yang tidak kunjung melakukan keberangkatan untuk melakukan wisata Religi ke Kota Yerusalem sebagaimana didasarkan pada Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1] dan Berita Acara Pertemuan [Vide BUKTI P-6] yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 11 April 2018 [Vide Bukti P-1], sebagai derifasi atas Perjanjian tersebut;

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sejatinya telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran selama persoalan ini berlangsung serta nama baik dan harga diri, mengingat kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Walaupun demikian pada akhirnya Majelis Hakimlah yang sejatinya berwenang untuk menentukan jumlah besaran yang pantas untuk diberikan terhadap kerugian Immaterial yang di derita oleh PENGGUGAT. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan PENGGUGAT mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 176 Ayat (3) HIR. (Dikutip dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969 - 2000, dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2002, hal.10).

DALAM PROVISI

30. Bahwa PENGGUGAT khawatir apabila TERGUGAT sebelum perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa hartanya baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dengan maksud akan menjauhkan barang - barang itu dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindakan TERGUGAT, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan/menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kantor TERGUGAT yang terletak di Jalan Mandar Utama DC – 01, No.3, Bintaro Jaya Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten.

ONDERWRP VAN DEN EIS MET EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta berdasarkan bukti-bukti yang akan kami sampaikan dalam persidangan, maka jelas bahwa TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Pemberangkatan Kembali Wisata Religi ke Kota Jerusalem, oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* dapat memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset dan harta kekayaan milik TERGUGAT berupa sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Mandar Utama DC – 01, No.3, Bintaro Jaya Sektor 3A, Tangerang Selatan, Banten;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat bagi para pihak Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 11 April 2018 [Vide Bukti P-1];
5. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Pertemuan tertanggal 12 September 2018 [Vide Bukti P-6] antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa tertanggal 11 April 2018 {Vide Bukti P-1};
7. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian materil dan immaterial kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL

Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut, dalam hal ini PENGGUGAT meminta ganti kerugian materil berupa sejumlah uang yang sebanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya keberangkatan ke Kota Jerusalem, yang dimana permintaan ganti kerugian materiil oleh PENGUGAT tersebut, nantinya akan di gunakan oleh PENGUGAT untuk melakukan wisata religi ke Kota Jerusalem, dengan menggunakan Travel lain selain milik TERGUGAT;

Permintaan Kerugian Materiil kepada Majelis hakim *a quo*, setelah dilakukan konfirmasi serta melakukan perbandingan Travel lain, *itinerary* mencakup pada Tiket Pesawat Pulang Pergi, Hotel dengan perkamar di tempati oleh 2 orang, Akomodasi, pengurusan visa, dan tour guide. Dengan perincian adalah sebagai berikut :

Biaya Paket Travel ke Kota Jerusalem Rp. 37.000.000,- (*tiga puluh tujuh juta rupiah*) X 9 orang (jumlah jamaah)

Total keseluruhan kerugian =Rp. 333.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah*)

Bahwa dengan berdasarkan pada perhitungan PENGUGAT di akibatkan tindakan wanprestasi TERGUGAT sebesar Rp. 333.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT sejatinya telah Kehilangan waktu, tenaga, pikiran selama persoalan ini berlangsung serta nama baik dan harga diri, mengingat kerugian immaterial ini tidak dapat dinilai dengan uang, maka PENGUGAT menuntut ganti rugi moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* dan *kasasi (uitvoerbaar bij voorad)*;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban tanggal 5 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- I. DALAM EKSESPSI;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan PENGGUGAT kabur/*Obscuure libel*

Bahwa *Persona standi judicio* dalam gugatan ini yang telah menggabungkan 9 (sembilan) *natuurlijke persoon* menjadi satu identitas yaitu "PENGUGAT" menyebabkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur karena setiap *natuurlijke persoon* dalam perkara ini mempunyai hak dan kewajiban masing masing, yang secara *independent* dapat bertindak dan membuat keputusan sendiri secara hukum dalam perkara ini. Apabila salah satu dari 9 (sembilan) PENGUGAT mengundurkan diri dari kelompok PENGUGAT atau salah satu dari 9 (sembilan) PENGUGAT menerima perdamaian yang ditawarkan oleh PENGUGAT maka *persona standi* dalam perkara ini akan menjadi kabur karena identitas PENGUGAT yang awalnya dari 9 (sembilan) *natuurlijke person* menjadi 8 (delapan) atau 7 (tujuh), yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum atas pihak pihak PENGUGAT. Apabila penempatan *persona standi* seperti ini diterima maka sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, berdasarkan alasan ini maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang dimuliakan untuk memutuskan agar gugatan ini tidak dapat diterima/*ontvankelijke verklaard*.

Bahwa peserta yang mengikuti wisata paket umroh dan tour dengan ziarah masjidil Aqso dan Petra adalah 12 orang, yang terdiri dari 11 peserta dan 1 tour leader, kemudian dari yang 11 peserta, 2 orang peserta sudah menerima kompensasi sebesar Rp 10.000.000, sehingga tidak turut sebagai Penggugat dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONPENSI;

1. TERGUGAT menolak semua dalil dalil PENGUGAT kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa benar ke-9 (sembilan) PENGUGAT beserta Jama'ah dari TERGUGAT lainnya yang keseluruhan berjumlah 11 orang telah mengikuti program paket perjalanan umroh dan tour ke Cairo, Aqsha dan Petra berangkat pada tanggal 28 February 2018 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018;
3. Bahwa kegiatan umroh dan tour telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan yaitu berangkat pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kegiatan tur pada butir 3 di atas, semua telah terlaksana kecuali kunjungan ke Masjidil Aqsha karena rekanan TERGUGAT di Cairo tidak mendapatkan visa bagi ke- 9 (sembilan) PENGGUGAT dan 2 (dua) Jama'ah dari TERGUGAT lainnya untuk masuk ke Israel.
5. Bahwa oleh karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel maka pengurusan izin untuk memasuki wilayah Israel hanya bisa diurus melalui travel tertentu yang bisa mengakses pengajuan visa untuk masuk negara Israel. Dalam hal ini TERGUGAT bekerjasama dengan Biro perjalanan (*land arrangement*) Elkasas dari Mesir, dan sangat bergantung kepada pihak ketiga tersebut untuk mendapatkan visa Israel. Selama ini dalam kerjasama tersebut tidak pernah terjadi masalah sehingga TERGUGAT merasa aman dengan paket perjalanan yang ditawarkan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT berserta Jama'ah TERGUGAT lainnya untuk mengunjungi Masjidil Aqsha.
6. Bahwa oleh karena sesuatu hal, visa masuk Israel untuk ke-9 (sembilan) PENGGUGAT berserta Jama'ah lainnya tersebut tidak didapatkan oleh rekanan TERGUGAT sehingga sebagai kompensasi, Elkasas berinisiatif memperpanjang kegiatan wisata di Mesir mengunjungi kota yang bersejarah Alexandria, kemudian menelusuri terusan Suez dengan kapal Ferry dan mengunjungi kota turis Aqabah di Jordania, yang mana tempat tempat tersebut merupakan pusat pusat wisata di Mesir dan Jordania dan tidak termasuk dalam daftar kunjungan.
7. Bahwa beberapa waktu setelah tiba di Indonesia, ke-9 (sembilan) PENGGUGAT menuntut kegagalan mengunjungi Masjidil Al-Aqsha dan meminta kompensasi untuk diberangkatkan kembali. Menanggapi hal tersebut sejak awal TERGUGAT menawarkan kompensasi tambahan dalam bentuk uang kepada pihak yang mengikuti paket wisata umroh dan tour Aqsha, Petra dan Aqso tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengingat perjalanan tersebut sudah terlaksana dan hanyalah karena tidak dapat visa memasuki wilayah Israel sehingga kunjungan ke masjidil Aqso tidak terlaksana. Kompensasi tambahan yang ditawarkan untuk masing-masing peserta, diterima oleh 2 peserta sedangkan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT tidak mau menerimanya. Menurut hemat TERGUGAT angka tersebut sudah sangat adil dan dua

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat dari biaya yang sesungguhnya yang sifatnya adalah tambahan uang pengganti, karena di Mesir TERGUGAT telah memberikan wisata pengganti bagi seluruh Jama'ahnya termasuk ke-9 (sembilan) PENGGUGAT yakni dengan menambah hari di Mesir dan menelusuri terusan suez dengan kapal pesiar.

8. Bahwa dari tawaran TERGUGAT kompensasi tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah ini, telah diterima oleh salah satu keluarga Jama'ah yaitu pak Dahlan dan istri, sedangkan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT tetap bersikukuh untuk berangkat kembali ke Israel dengan seluruh biaya perjalanan, tiket pesawat, visa, penginapan dan guide ditanggung oleh TERGUGAT.
9. Bahwa akhirnya TERGUGAT mengakomodir keinginan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT tersebut yang kemudian pada tanggal 11 April 2018, antara TERGUGAT dan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya telah menandatangani Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsha. Bahwa alasan TERGUGAT bersedia menandatangani perjanjian tersebut dikarenakan adanya tekanan dari pengacara PENGGUGAT dengan kedatangan berkali kali ke kantor TERGUGAT, baik sendiri maupun bersama sehingga sangat dikuatirkan akan mengganggu kegiatan kerja karyawan dan mempengaruhi calon Jama'ah lain yang akan mengikuti program umroh sehingga dengan terpaksa demi menjaga ketenangan dan kegiatan bisnis TERGUGAT bersedia menandatangani perjanjian tersebut walaupun dalam keadaan berat dan merasakan bahwa perjanjian tersebut tidak seimbang dengan beban yang harus ditanggung oleh TERGUGAT padahal ke-9 (sembilan) PENGGUGAT telah mendapatkan kompensasi sebelumnya. Didalam perjanjian tersebut mengharuskan Tergugat untuk memberangkatkan pada tanggal 6 Agustus 2018.
10. Bahwa dengan sangat terpaksa TERGUGAT berusaha maksimal untuk mengatur keberangkatan sesuai dengan jadwal yang diminta PENGGUGAT, namun di bulan Juni 2018 terjadi pelarangan wisatawan Israel memasuki negara Indonesia dan kemudian dibalas oleh negara Israel dengan melarang Wisatawan asal Indonesia memasuki Israel. Dengan demikian rencana keberangkatan tanggal 6 Agustus terjadi keadaan kahar sehingga perjalanan tersebut tidak jadi terlaksana.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan September 2018, pemerintah Israel mencabut larangan bagi wisatawan Indonesia memasuki Israel, sehingga memungkinkan kembali warga Indonesia berkunjung ke Masjidil Aqsha. Dengan adanya berita tersebut, diadakan pertemuan informil TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan disini kembali PENGGUGAT meminta diberangkatkan kembali dengan tenggat waktu tertentu dan dibuat berita acara pertemuan pada tanggal 12 September 2018 dengan tekanan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya bisa mengikuti saja kemauan PENGGUGAT atas berita acara pada tanggal 12 September 2018 tersebut.

11. Bahwa isi berita acara tersebut sangat tidak adil, dan akhirnya TERGUGAT mengusulkan untuk memberangkatkan PENGGUGAT bersamaan dengan keberangkatan jamaah TERGUGAT yang lain yang diatur bersamaan dengan keberangkatan PENGGUGAT dengan perjalanan ke Turki dan masjidil Aqsha dan hanya membebankan biaya 50% dari harga paket. Namun usulan tersebut ditolak oleh PENGGUGAT dan mereka hanya mau berangkat tanpa biaya sepeserpun. Dengan demikian perjalanan tersebut tertunda tunda terus karena setiap usulan tidak diterima oleh PENGGUGAT.
12. Bahwa selain dari pada itu, tuntutan 9 (sembilan) PENGGUGAT yang membebankan kepada TERGUGAT biaya perjalanan umrah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) per-orang adalah terlalu berlebihan/tidak lazim. Hal tersebut sama saja TERGUGAT membiayai 9 (sembilan) PENGGUGAT untuk melaksanakan perjalanan umroh. Sedangkan yang ditawarkan TERGUGAT kepada 9 (sembilan) PENGGUGAT uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing 9 (sembilan) PENGGUGAT adalah sebagai ganti rugi tambahan karena gagal ke Israel (Masjidil Al-Aqsa).
13. Bahwa terhadap tuntutan immateriil 9 (sembilan) PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah juga tidak wajar dan berlebihan, karena sekalipun TERGUGAT tidak jadi ke Masjidil Al-Aqsa akan 9 (sembilan) PENGGUGAT mendapatkan penggantian ke tempat tujuan wisata laen dengan menambah hari di Mesir dan menelusuri terusan suez dengan kapal pesiar. Sehingga dengan demikian TERGUGAT telah memberikan ganti rugi kepada seluruh Jam'ahnya termasuk 9 (sembilan) PENGGUGAT dan oleh



karena itu tuntutan ganti rugi immateriil yang dimintakan 9 (sembilan) PENGGUGAT tersebut haruslah nyatakan ditolak secara hukum.

14. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan yang tidak didasarkan oleh perhitungan kerugian yang rinci dan real tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu sudah selayaknya tuntutan kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak seluruhnya.
15. Bahwa permintaan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh ke-9 (sembilan) PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan atas sita jaminan, selain objek sita jaminan yang dimohonkan harus jelas batas batas dan kepemilikannya juga nilai barang yang disita harus seimbang dengan nilai tuntutan perkara sehingga permintaan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak oleh majelis hakim.
16. Bahwa permintaan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT atas putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu gugatan yang antara lain: didasarkan oleh akta otentik yang tidak dibantah oleh TERGUGAT, gugatan didasarkan oleh putusan yang sudah *in kracht* dan memenuhi Pasal 332 R.V, sehingga permintaan ke-9 (sembilan) PENGGUGAT ini tidak mempunyai dasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.

DALAM REKONPENSI;

1. Mohon dalil dalil yang tertuang dalam konpensi dianggap telah tertuang pula dalam gugatan REKONPENSI ini.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah menandatangani Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa pada tanggal 11 April 2018, akibat salah satu itinerary (jadwal kegiatan) perjalanan umroh dan wisata yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI dan diikuti oleh ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSI gagal memasuki Israel karena visa tidak dapat diperoleh oleh rekanan PENGGUGAT REKONPENSI di Mesir.
3. Bahwa sebelumnya dalam pelaksanaan wisata tersebut setelah selesai dengan kegiatan umroh ternyata rekanan PENGGUGAT REKONPENSI gagal memperoleh visa untuk memasuki Israel sehingga kegiatan wisata ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSI diperpanjang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesir dengan menggantinya dengan kegiatan wisata menelusuri terusan suez menggunakan kapal pesiar.

4. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ telah menyadari kegagalan dalam mengunjungi Masjidil Aqsha ini, sehingga menggantinya dengan wisata kapal pesiar di terusan suez dan bersedia memberikan kompensasi tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi setiap peserta.
5. Bahwa dari tawaran kompensasi yang diajukan PENGUGAT REKONPENSİ kepada ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ tidak bersedia untuk menerima kompensasi tersebut dan bersikukuh untuk diberangkatkan kembali ke Israel.
6. Bahwa dalam melaksanakan tuntutan ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ membuat tekanan dan penggiringan kepada staff dan manajemen di kantor yang pada akhirnya PENGUGAT REKONPENSİ setuju untuk mendandatangani Perjanjian tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pertemuan pada tanggal 12 September 2018.
7. Bahwa Perjanjian pada tanggal 11 April 2018 ditandatangani oleh PENGUGAT REKONPENSİ dalam keadaan terpaksa demi menjaga ketenangan dalam melakukan bisnis dan tidak menimbulkan kegaduhan bagi konsumen lainnya, sehingga Perjanjian tanggal 11 April 2018 dan berita acara tanggal 12 September 2018 dibuat dalam keadaan terpaksa bukan karena adanya kesepakatan yang didasari oleh kesadaran yang diterbitkan oleh keadaan berpikir normal sehingga perjanjian ini layak untuk dibatalkan dan penyelesaian persoalan dikembalikan kepada penyelesaian yang adil dan wajar tanpa menimbulkan beban yang berat bagi pihak lainnya.
8. Bahwa memberangkatkan kembali semua ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ ke Timur Tengah, halmana seluruh biaya ditanggung oleh PENGUGAT REKONPENSİ sangat memberatkan bagi PENGUGAT REKONPENSİ karena sebenarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ telah mendapatkan haknya untuk umroh dan pesiar di Mesir dan mengunjungi Masjidil Al-Aqha telah diganti dengan kegiatan pesiar lainnya menaiki kapal pesiar menelusuri Terusan Suez sehingga penggantian kompensasi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang kepada ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ adalah nilai yang adil dan wajar atas kekecewaannya tidak mengunjungi Masjidil Al-Aqsa.

9. Bahwa Perjanjian Tanggal 11 April 2018 tersebut adalah perjanjian yang telah disiapkan oleh Kuasa Hukum Ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ dengan alasan yang sebagaimana disebutkan tadi akhirnya PENGGUGAT REKONPENSİ dengan terpaksa mau menandatangani perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian yang disiapkan oleh Kuasa Hukum ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ tadi adalah bersifat baku dan tidak seimbang, sehingga dari pihak PENGGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan hak-haknya sebagai pihak dalam perjanjian.
10. Bahwa perjanjian yang baku sifatnya atau perjanjian yang telah disiapkan terlebih dulu yang pada umumnya atau isi perjanjian hanya menguntungkan bagi pihak yang menyiapkan perjanjian/berat sebelah, maka perjanjian yang demikian itu tentu saja tidak dapat diterima sebagai perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum perjanjian tersebut harus dinyatakan batal secara hukum, karena bertentangan dengan kesusilaan dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian tersebut batal demi hukum”
11. Bahwa syarat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW adalah; 1) adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri 2) kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, 3) hal tertentu 4) tidak bertentangan dengan hukum.
12. Bahwa oleh karena kesepakatan didasarkan pada keadaan yang tidak normal karena kegaduhan yang ditimbulkan oleh ke-9 (sembilan) TERGUGAT REKONPENSİ maka sudah selayaknya perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak terpenuhinya unsur unsur syahnya suatu perjanjian.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas TERGUGAT Konpensi / PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang dimuliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

DALAM EKSEPSİ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima/*ontvankelikk verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan menolak gugatan 9 (sembilan) PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum membebankan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada 9 (sembilan) PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSI;
- Menyatakan 9 (sembilan) PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak bertikad baik dan tidak bersyukur;
- Menyatakan Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa pada tanggal 11 April 2018 dan Berita Acara tanggal 12 September 2018 batal demi hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Juli 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI : Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat bagi para pihak Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 11 April 2018;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Pemberangkatan Kembali Ziarah Masjidil Aqsa tertanggal 11 April 2018;
4. Menghukum TERGUGAT mengganti kerugian kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 30 Juli 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Para Penggugat pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai surat pemberitahuan kepada Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 9 September 2019, dan kepada Kuasa Terbanding/semula Para Penggugat pada tanggal 4 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 30 Juli 2019, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dianggap tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 30 Juli 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat tetap di pihak yang kalah maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, HIR serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 963/Pdt.G/2018/PN.Tng., tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, oleh kami Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, dan Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. serta Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurfu'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

T.T.D

T.T.D

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 133/PDT/2019/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.,

Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum.,

T.T.D

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti;

T.T.D

Nurfu'ad, S.H.,

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 134.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-